

THE WELFARE OF MARKET TRADERS IN AZ-ZAITUN I SURABAYA FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA

KESEJAHTERAAN PEDAGANG PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN I SURABAYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Maghfira Julietta, Sunan Fanani
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
maghfiraafirr13@gmail.com*, sunan-f@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui sejauhmana peran pasar dalam meningkatkan kesejahteraan dalam konteks ekonomi Islam apabila direlevansikan dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara para pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Observasi juga dilakukan terhadap para pedagang. kemudian, dilakukan triangulasi dan dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan. Data sekunder diperoleh melalui buku teks, jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan para pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun mengalami peningkatan, namun bila dikaji melalui perspektif maqashid syariah belum mencapai kemaslahatan karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi oleh pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.

Kata kunci: pasar, kesejahteraan, pedagang, maqashid syariah

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of the market in improving welfare in the context of Islamic economics from the perspective of maqashid sharia. This research uses a descriptive qualitative approach. The primary data collection technique was obtained by interviewing the traders of the Islamic Az-Zaitun I Market in Surabaya. Observations were also made on traders. Then, triangulation is conducted and analyzed to get a conclusion. Secondary data is obtained through textbooks and relevant scientific journals. The results of this study indicate that the welfare of the traders of the Az-Zaitun Syariah Market has increased, but when examined through the perspective of maqashid sharia, it has not achieved benefit because several indicators have not been fulfilled by the traders of the Az-Zaitun I Islamic Market in Surabaya.

Keywords: market, welfare, traders, maqashid sharia

I. PENDAHULUAN

Mekanisme pasar di dalam Islam yaitu sesuai dengan prinsip Islam, agar pasar dapat berfungsi dengan optimal dan dapat terbebas dari berbagai macam hal yang tidak baik atau tidak sesuai dengan syariat Islam (Nasution.dkk, 2006). Pasar dalam sebuah daerah merupakan

salah satu sarana dalam pembangunan ekonomi dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat sekitarnya (Idrus dan Jannah Nur, 2016).

Salah satu peran penting pasar tradisional adalah membangun kesejahteraan bagi pedagangnya. Di

Informasi artikel

Diterima: 09-10-2020
Direview: 31-10-2020
Diterbitkan: 29-11-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Maghfira Julietta

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



dalam Islam, kesejahteraan merupakan suatu tujuan utama. Kesejahteraan akan tercapai ketika kondisi terpenuhinya kebutuhan manusia. Di dalam ajaran Islam dikatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari dua hal yaitu kebutuhan secara materi dan non-materi atau spiritual, di dunia maupun di akhirat sehingga mencapainya fallah.

Al-Ghazali mengartikan ilmu ekonomi sebagai berikut: sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah yang halal dan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan (Rohman, 2010). Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik materil maupun non materil yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (Pusparini, 2015).

Maqashid syariah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama dalam menangani permasalahan hukum Islam karena maqashid syariah memiliki tujuan yaitu memperoleh kebaikan atau masalah dan menjauhkan keburukan atau mafsadah (Sarif dan Ahmad, 2016). Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, Maqashid syariah dijadikan sebagai rumusan suatu hukum yang memiliki orientasi terhadap kemaslahatan seluruh umat manusia (Mardani, 2013).

Alasan peneliti melakukan penelitian mengenai peran pasar dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pedagang, karena kesejahteraan itu seringkali hanya dapat dirasakan oleh

segelintir orang saja dan stigma yang melekat pada pasar tradisional selama ini kerap dianggap negatif. Penelitian ini bertujuan agar semua kalangan dapat merasakan kesejahteraan khususnya pedagang pasar, maka harus memahami konsep kesejahteraan sesuai dengan ajaran Islam.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian Pasar Tradisional, Pasar, dan Pasar Syariah

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAP/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, "Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya".

Kata syariah berasal dari bahasa Arab yang biasa disebut asy-syari'ah. mufrad dari syar'i dan secara harfiah berarti "jalan ke sumber air" dan "tempat orang-orang yang minum" (Al-Qardhawy, 1997: 1). Menurut istilah (terminologi), kata syari'ah memiliki dua pengertian yaitu pengertian bersifat umum (luas) dan pengertian bersifat khusus. Menurut pengertian yang bersifat umum (luas) syariah dalam agama Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan menurut pengertian yang bersifat khusus, syari'ah berarti ketentuan atau peraturan-

peraturan hukum yang mengatur segala perbuatan tingkah laku orang-orang Islam (Suhensi, 1997: 54).

Sejarah Berdirinya Pasar dalam Islam

Pasar diibaratkan sebagai roda perekonomian di sebuah daerah ataupun negara. Rasulullah SAW bersabda bahwa sembilan dari sepuluh pintu rizki yang ada adalah dengan jalan berdagang, maka sebaiknya ketika berdagang lakukanlah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Yunadi, 2009). Prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi ada lima (Murtadho, 2014), yaitu:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip kejujuran dan transparansi
3. Prinsip perputaran harta
4. Prinsip kebersamaan
5. Prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

Pada masa Rasulullah SAW, pasar memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi umat muslim. Bahkan Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pebisnis yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga dijuluki sebagai al-Amin (yang terpercaya) (Hakim, 2015).

Mekanisme Pasar dalam Islam

Pasar memiliki kedudukan penting dalam ekonomi Islam. Pasar yang baik adalah pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai Syariah dalam kegiatan berdagangnya (Khoiruddin, 2010). Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau menjunjung tinggi mekanisme pasar dalam menjalankan perekonomiannya dan memberikan perhatian khusus dengan menjadi

pengawas pasar, beliau membentuk hisbah (pengawasan) agar pasar dapat berfungsi dengan optimal dan terbebas dari segala perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Hisbah berfungsi menegakan keadilan di pasar mengawal penetapan harga, membela yang hak dan memerangi yang bathil seperti melarang praktik riba (Noviyanti, 2017).

Al-Mawardi berpandangan bahwa mekanisme pasar yang benar adalah sistem mekanisme pasar bebas, dimana tidak ada campur tangan dari pihak mana pun (Muttaqin dan Nurrohman, 2020). Di dalam konsep Islam sendiri menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas persaingan bebas (perfect competition) (Afrida, 2015)

Kebebasan merupakan posisi tertinggi dari sistem ekonomi Islam karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kebebasan yang mutlak sejak lahir. Namun, kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak yang membuat seseorang melupakan hak-hak dari pihak lain. Namun, kebebasan yang tetap terikat pada aturan yang tidak bertentangan dengan aturan syariah sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, dan memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan (Amalia, 2013).

Negara tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme di suatu pasar sehingga dapat mencegah dan menindak pelaku kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian (Afrida, 2015). Namun, menurut

Rasulullah SAW pembentukan harga yang baik merupakan harga yang terbentuk dari mekanisme pasar yang bebas (Khoiruddin, 2010). Bahkan Rasulullah SAW sendiri menolak untuk melakukan price interventon (Irawan, 2015). Apabila Harga telah terbentuk oleh pasar maka dianggap sebagai harga yang adil/dapat diterima oleh pihak manapun.

Marthon (2004) mengatakan bahwa didalam melakukan aktivitas ekonomi, kita harus menjaga hak-hak para pelaku pasar guna menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan distorsi pasar dan melakukan aktivitas ekonomi yang dapat mencapai kemaslahatan bersama. Selain itu, perlu adanya pemahaman dari para pedagang pasar mengenai bagaimana konsep perniagaan di dalam syariah, Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemahaman pedagang atas konsep syariah (Iryani, 2014), yaitu:

1. Tauhid
2. Keadilan
3. Kebebasan
4. Tanggung jawab

Kesejahteraan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Tujuan hidup dari setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia sendiri memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kesejahteraan. Ajaran Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan yang dicapai baik berupa materi, maupun non-materi, di dunia maupun di akhirat (Akmal dan Abidin, 2015).

Di dalam Al-qur'an dan Sunnah telah diajarkan bahwa kesejahteraan akan dapat tercapai apabila manusia menjalani hidup secara seimbang yaitu seimbang dari segi material dan spiritualnya (Akmal dan Abidin, 2015). Maqashid Syariah merupakan tujuan penetapan hukum di dalam Islam. Inti teori maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindari mafsadah (Anggraini, dkk., 2018). Menurut al-Syatibi tujuan utama syariah islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan (*al-din*), akal (*al-aql*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-mal*), dan kelangsungan kehidupan (*al-nasl*) (Amalia, 2013).

Menurut Imam Syathibi, kemaslahatan yang diwujudkan oleh syariah dari kelima unsur diatas terbentuk menjadi 3 peringkat kebutuhan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tashsiniyat*. Syariah memiliki tujuan untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan manusia dalam semua peringkat (Chollisni dan damayanti, 2016).

Tabel 1.
Indikator Kesejahteraan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Indikator	Sub-Indikator (Contoh)
Agama (<i>din</i>)	1. Identitas pasar 2. Kepatuhan pedagang pasar terhadap syariah (Murtadho, 2014).
Akal (<i>aql</i>)	1. Pengawas pasar atau sistem mekanisme 2. Pemahaman para pedagang mengenai konsep perniagaan syariah. (Amalia, 2013. Muttaqin dan Nurrohman, 2020. Afrida, 2015. Suma, 2008).
Jiwa (<i>nafs</i>)	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

	2. Meningkatkan kualitas produksi dan hasil pekerjaan (Prilakusuma, 2018).
Harta (<i>maal</i>)	Manajemen keuangan (Khoirozzadittagwa, 2015).
Keturunan (<i>nasl</i>)	Kebutuhan pangan, sandang, papan. (Khoirozzadittagwa, 2015).

Sumber : Data Olahan, 2020.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010: 4), penelitian kualitatif adalah adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan dengan pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya yang beralamatkan di Jl. Kutisari Sel. XIII No.36, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan kitab suci.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Di tahap ini peneliti merancang penelitian, mengurus perizinan, melakukan survey, memilih informan (Moleong, 2010: 127-133).

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- a. Wawancara mendalam (in-dept interview)
- b. Dokumentasi
- c. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Teknik Analisis

1. Data Collection

Peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi objek (pasar syariah Az-Zaitun I Surabaya) yang sedang diteliti.

2. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan *coding*. Menurut Richards dalam Sarosa (2012:73), *coding* merupakan mereduksi data menjadi simbol yang mewakilinya.

3. Data Display

Data disajikan berbentuk naratif dan untuk bentuk penyajian data lainnya dapat digunakan apabila dianggap perlu.

4. Conclusion Drawing

Kesimpulan di dalam penelitian ini berisikan pendapat peneliti dengan diperkuat fakta yang terjadi di lapangan.

Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu untuk uji keabsahan data yang diolah (Sugiyono, 2010a: 423).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Di dalam penelitian ini terdapat 5 informan yaitu para pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Berikut merupakan rinciannya:

Tabel 2.
Karakteristik informan

Nama	Komoditas	Tanggal Wawancara
Yanti	Kelontong	13 Juli 2020
Ifa	Pakaian	13 Juli 2020
Sulasmi	Kelontong	13 Juli 2020
Jiman	Kelontong	13 Juli 2020
Siti Farida	Makanan	13 Juli 2020

Sumber : Data Olahan, 2020.

Keterangan : P = Perempuan, L = Laki-laki.

Hasil Penelitian

Adapun implementasi hasil jawaban informan yang dijelaskan mengacu pada 5 indikator dari maqashid syariah yang memiliki sub-indikatornya masing-masing, yaitu :

Agama (din)

Identitas Pasar

Terdapat 6 identitas pasar dari Pasar Syariah Az-Zaitun yaitu pertama, mata dagangan yang diperjual belikan harus halal dzat dan maknawiyahnya. Kedua, alat timbang, alat ukur dan alat hitung yang digunakan harus tepat. Ketiga, dalam bertransaksi tidak boleh berbohong (jujur). Keempat, bersih mata dagangannya, tempat dan pedagangnya. Kelima, tidak boleh merokok dalam pasar. Keenam, murah meriah di mana keuntungan tidak boleh diambil secara berlebihan. Adapun implementasi kelima pedagang dalam identitas pasar:

1. Mata dagangan yang diperjualbelikan harus halal dzat dan maknawiyahnya
Informan 1: Informan 1 menjual barang-barang dan bahan mentah makanan (seperti kopi, beras, dsb) yang halal (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 menjual pakaian wanita yang sesuai dengan syariat Islam yaitu menutup aurat (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 3: Informan 3 menjual bahan makanan mentah (seperti telur, kacang-kacangan, dsb) yang halal (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: Informan 4 menjual bumbu-bumbu yang digunakan untuk memasak yang halal (observasi).

Informan 5: Informan 5 menjual berbagai macam makanan ringan yang halal untuk dimakan (observasi, 13 Juli 2020).

2. Alat timbang, alat ukur dan alat hitung yang digunakan harus tepat

Informan 1: Informan 1 tidak menggunakan timbangan dalam melakukan kegiatan berjualannya (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 tidak menggunakan timbangan dalam melakukan kegiatan berjualannya (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 3: Informan 3 menggunakan timbangan secara jujur dan terbuka, hal itu ia lakukan dengan menaruh alat timbangan di tempat yang dapat dilihat oleh pembeli dan alat timbangan yang digunakan dari pengamatan peneliti, informan 3 menggunakan timbangan yang terdapat tanda tera (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: Informan 4 menggunakan timbangan secara jujur dan terbuka, hal itu dilakukan dengan cara

menaruh alat timbangan di tempat dimana pembeli dapat melihatnya dan alat timbangan yang digunakan dari pengamatan peneliti, informan 4 menggunakan timbangan yang terdapat tanda tera (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: Informan 5 tidak menggunakan timbangan dalam melakukan kegiatan berjualannya (wawancara, 13 Juli 2020).

3. Dalam bertransaksi tidak boleh berbohong (jujur)

Informan 1: Informan 1 selalu memberikan informasi yang jelas dan mendetail mengenai barang yang dijualnya kepada pembeli serta memberikan jaminan untuk si pembeli boleh mengembalikan barang dagangannya yang jelek (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: Selalu memberikan informasi yang jujur mengenai pakaian yang dijualnya tanpa menutupi aib barang (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 3: Transparan dalam menimbang, mengukur dan menghitung (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: Transparan dalam menimbang, mengukur dan menghitung (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: Memberikan informasi yang jujur apabila terdapat makanan ringan yang dijualnya sudah tidak layak untuk dimakan serta memberikan jaminan untuk dapat mengembalikannya dan menukarnya

dengan yang baru (wawancara, 13 Juli 2020).

4. Bersih mata dagangannya, tempat dan pedagangnya

Informan 1: Selalu mengontrol barang dagangannya dan memastikan bahwa dagangannya layak untuk diperjualbelikan (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: Dapat terlihat bahwa stand yang dipakai oleh informan 2 kurang rapih karena banyaknya plastik yang berserakan serta kurang rapihnya barang dagangan yang dipajangnya (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 3: Informan 3 selalu menyediakan tempat untuk membuang sampahnya sendiri (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: Stand informan 4 terlihat bersih dan rapih, hal itu dapat dilihat dari bagaimana ia menaruh barang dagangannya dengan cara mengelompokkannya (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: Informan 5 mengelompokkan barang dagangannya hal itu bertujuan untuk mempermudah pembeli dalam mencari barang yang diinginkan (observasi, 13 Juli 2020).

5. Tidak boleh merokok dalam pasar

Informan 1: Informan 1 tidak merokok di dalam maupun diluar pasar syariah Az-Zaitun (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 tidak merokok di dalam maupun diluar pasar syariah Az-Zaitun (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 3: Informan 3 tidak merokok didalam pasar syariah Az-Zaitun, namun informan 3 menjual rokok (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 4: Informan 4 merokok namun tidak ketika ia berjualan di pasar syariah Az-Zaitun (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 5: Informan 5 tidak merokok di dalam maupun diluar pasar syariah Az-Zaitun (wawancara, 13 Juli 2020).

6. Murah meriah di mana keuntungan tidak boleh diambil secara berlebihan
Informan 1: Informan 1 menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasaran (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 menjual pakaian dengan harga yang murah dengan memiliki kualitas yang bagus (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 3: Informan 3 menetapkan harga yang terjangkau hal itu dikarenakan rata-rata dari pembelinya merupakan kalangan menengah ke bawah, dengan berkata "pokok saya kalau jualan yang penting udah dapet untung aja dek, dapet untung sedikit ya wes saya kasihno aja." (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 4: Informan 4 menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasaran (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: Informan 5 menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasaran (observasi, 13 Juli 2020).

Kepatuhan pedagang pasar terhadap syariah

Terdapat beberapa nilai syariah yang harus diterapkan ketika berdagang yaitu keadilan, kejujuran dan transparansi, memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan, perputaran harta atau tidak melakukan penimbunan, serta kebersamaan atau tolong menolong (Murtadho, 2014). Adapun implementasi kelima pedagang dalam kepatuhan pedagang pasar terhadap syariah:

1. Kehalalan barang yang diperdagangkan

Informan 1: 70% barang dagangan yang dijual oleh Informan 1 memiliki berlabel MUI (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 menjual pakaian wanita yang sesuai dengan syariat Islam (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 3: 55% barang dagangan yang dijual oleh informan 3 memiliki berlabel MUI karena banyak jenis dagangan informan 3 yang merupakan bahan makanan mentah (seperti telur, kacang-kacangan) sehingga tidak memiliki label MUI (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: 90% komoditas yang dijual oleh informan 4 berlabelkan MUI (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: 40% barang dagangan informan 5 memiliki label MUI karena jenis dagangan yang dijualnya adalah makanan ringan yang biasanya diproduksi di rumah-rumah kecil (wawancara, 13 Juli 2020).

2. Keadilan

Informan 1: Informan 1 tidak membedakan harga antara

pembeli tetap atau baru (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 tidak membeda-bedakan pelayanan yang dia berikan untuk pelanggan tetap maupun baru (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 3: Tidak melebih-lebihkan timbangan guna mendapatkan keuntungan lebih banyak (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: Informan 4 tidak melebihkan timbangan guna mendapatkan keuntungan lebih banyak (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: Informan 5 memberikan harga yang sama kepada semua pembelinya (observasi, 13 Juli 2020).

3. Kejujuran dan Transparansi

Informan 1: Informan 1 selalu memberikan informasi yang jelas dan mendetail mengenai barang yang dijualnya kepada pembeli serta memberikan jaminan untuk si pembeli boleh mengembalikan barang dagangannya yang jelek (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: Selalu memberikan informasi yang jujur mengenai pakaian yang dijualnya tanpa menutupi aib barang (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 3: Transparan dalam menimbang, mengukur dan menghitung (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: Transparan dalam menimbang, mengukur dan menghitung (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: Memberikan informasi yang jujur apabila terdapat makanan

ringan yang dijualnya sudah tidak layak untuk dimakan serta memberikan jaminan untuk dapat mengembalikannya dan menukarnya dengan yang baru (wawancara, 13 Juli 2020).

4. Memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan

Informan 1: tidak adanya kemudahan yang ditawarkan oleh infoman 1.

Informan 2: tidak adanya kemudahan yang ditawarkan oleh infoman 2.

Informan 3: tidak adanya kemudahan yang ditawarkan oleh infoman 3.

Informan 4: mengelompokkan barang dagangannya hal itu bertujuan untuk mempermudah pembeli dalam mencari barang yang diinginkan (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: Informan 5 memberikan kemudahan kepada pembeli melalui layanan via whatsapp (wawancara, 13 Juli 2020).

5. Perputaran harta atau tidak melakukan penimbunan

Informan 1: penimbunan tidak dilakukan oleh informan 1 karena kebanyakan jenis dagangannya merupakan bahan yang tidak bisa disimpan terlalu lama (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: penimbunan tidak dilakukan oleh informan 2 karena trend dari fashion pakaian muslim selalu berubah-ubah (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 3: penimbunan tidak dilakukan oleh informan 3 karena

kebanyakan jenis dagangannya merupakan bahan yang bersifat tidak tahan lama (wawancara, 13 Juli 2020). Informan 4: menyimpan beberapa stock tambahan tetapi tidak sampai menimbun (wawancara, 13 Juli 2020). Informan 5: penimbunan tidak dilakukan oleh informan 5 karena menjual makanan ringan atau tidak tahan lama (wawancara, 13 Juli 2020).

6. Kebersamaan atau tolong menolong Informan 1: Meskipun banyak pesaingnya, informan 1 tidak menjatuhkan toko kelontong lainnya (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 merupakan satu-satunya yang berjualan pakaian muslim wanita (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 3: Informan 3 tidak menurunkan harganya jauh guna mendapatkan pelanggan yang banyak (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 4: Informan 4 menyarankan toko kelontong lainnya apabila barang tersebut tidak ada di tempatnya (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: -

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa kehalalan atas suatu produk, kejujuran dan transparansi pedagang kepada pembeli dan persaingan secara adil merupakan hal utama di dalam perniagaan Islam.

Akal (Aql)

Sistem Mekanisme atau Organisasi

Sistem mekanisme di dalam Islam yaitu terdapat sistem organisasi yang berfungsi sebagai pengawas, memberikan

kebebasan tanpa adanya campur tangan dalam menetapkan harga jual maupun komoditas yang hendak dijual (Muttaqin dan Nurrohman, 2020). Di dalam konsep Islam sendiri menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas persaingan bebas (perfect competition) (Afrida, 2015). Tetapi tentunya tidak boleh menimbulkan kerugian (Amalia, 2013). Adapun implementasi dari sistem mekanisme atau organisasi di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya oleh kelima informan :

1. Pengawas pasar atau sistem mekanisme

Informan 1: Ada pengurus pasar sehari-hari bernama bu Endang (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: Ada 2 pengurus harian di pasar syariah Az-Zaitun I Surabaya (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 3: Pengurus hanya bertugas sebagai petugas kebersihan dan keamanan (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 4: Pengurus tidak memiliki hak untuk mengatur (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 5: Tidak adanya pengawas (wawancara, 13 Juli 2020).

2. Kebebasan

Informan 1: Pedagang diberikan kebebasan untuk berdagang namun dengan syarat harganya murah dan bersaing secara sehat (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 diberikan kebebasan untuk berdagang apa saja dan memilih berjualan pakaian muslim (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 3: Tidak adanya intervensi dari pihak pasar terhadap harga yang hendak ditetapkan oleh pedagang meskipun toko kelontong banyak (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 4: Tidak adanya intervensi dari pihak pasar terhadap harga yang hendak ditetapkan oleh pedagang meskipun toko kelontong banyak (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 5: Tidak adanya intervensi dari pihak pasar terhadap harga yang hendak ditetapkan oleh pedagang meskipun toko kelontong banyak (wawancara, 13 Juli 2020).

3. Tidak merugikan

Informan 1: Informan 1 selalu menjaga kebersihan dan kerapian standnya dan mematuhi protokol Covid-19 ketika melayani pembeli (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 menjual pakaian yang sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak merugikan pihak mana pun dan mematuhi protokol Covid-19 ketika melayani pembeli (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 3 : Informan 3 menggunakan alat timbang dan takaran secara tepat dan mematuhi protokol Covid-19 ketika melayani pembeli (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: Informan 4 menggunakan alat timbang dan takaran secara tepat dan mematuhi protokol Covid-19 ketika melayani pembeli (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5 : Informan 5 memberikan harga sesuai kesepakatan bersama antara pembeli sehingga tidak merugikan pihak mana pun dan mematuhi protokol Covid-19 ketika melayani pembeli (observasi, 13 Juli 2020).

Pemahaman para pedagang mengenai konsep perniagaan syariah

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemahaman pedagang atas konsep syariah yaitu tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab (Iryani, 2014). Adapun implementasinya sebagai berikut:

1. Tauhid

Informan 1: menghentikan kegiatannya ketika memasuki waktu shalat (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 2 : menutup standnya ketika memasuki waktu shalat dan rutin mengikuti pengajian (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 3 : menutup standnya ketika memasuki waktu shalat (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: rutin mengikuti pengajian dan kajian (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 5: menutup standnya ketika memasuki waktu shalat (observasi, 13 Juli 2020).

2. Keadilan

Informan 1: tidak membedakan harga antara pembeli tetap atau baru (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 tidak membedakan pelayanan yang

dia berikan untuk pelanggan tetap maupun baru (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 3: Tidak melebih-lebihkan timbangan guna mendapatkan keuntungan lebih banyak (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4: Informan 4 tidak melebihkan timbangan guna mendapatkan keuntungan lebih banyak (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5: Informan 5 memberikan harga yang sama kepada semua pembelinya (observasi, 13 Juli 2020).

3. Kebebasan

Informan 1: Pedagang diberikan kebebasan untuk berdagang namun dengan syarat harganya murah dan bersaing secara sehat (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2: Informan 2 diberikan kebebasan untuk berdagang apa saja dan memilih berjualan pakaian muslim (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 3: Tidak adanya intervensi dari pihak pasar terhadap harga yang hendak ditetapkan oleh pedagang meskipun toko kelontong banyak (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 4: Tidak adanya intervensi dari pihak pasar terhadap harga yang hendak ditetapkan oleh pedagang meskipun toko kelontong banyak (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 5: Tidak adanya intervensi dari pihak pasar terhadap harga yang hendak ditetapkan oleh pedagang meskipun toko kelontong banyak (wawancara, 13 Juli 2020).

4. Tanggung jawab

Informan 1 : Informan 1 memberikan jaminan bahwa pembeli dapat menukarkan barang dagangannya apabila jelek atau cacat (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 2 : Informan 2 memilihkan pakaian dengan kain-kain terbaik (wawancara, 13 Juli 2020).

Informan 3 : Informan 3 bertanggung jawab atas kebersihan standnya dengan memiliki tempat sampahnya sendiri (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 4 : Informan 4 membeli produk-produk yang sudah terjamin kualitasnya (observasi, 13 Juli 2020).

Informan 5 : Informan 5 memberikan jaminan bahwa pembeli dapat menukarkan barang dagangannya apabila jelek atau cacat (wawancara, 13 Juli 2020).

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan para pedagang dan tanggung jawab dari pedagang yang tidak menimbulkan kerugian merupakan hal utama, karena pada dasarnya setiap manusia diberikan kebebasan untuk melakukan aktifitasnya. Namun, tentunya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Pembahasan

Konsep Kesejahteraan dalam Maqashid Syariah oleh Seluruh Pedagang

Maqashid Syariah merupakan tujuan penetapan hukum di dalam Islam. Inti teori maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dengan

mencapai kesejahteraan, sekaligus menghindari mafsadah (Anggraini, dkk., 2018). Menurut al-Syatibi tujuan utama syariah islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: agama (al-din), akal (al-aql), jiwa (al-nafs), harta (al-mal), dan kelangsungan kehidupan (al-nasl) (Amalia, 2013).

Tabel 3.
Ringkasan Implementasi Konsep Kesejahteraan dalam Maqashid Syariah oleh Seluruh Pedagang

Indikator	Sub- Indikator	Informan (Pedagang)				
		1	2	3	4	5
Agama (din)	Identitas Pasar	√	√	√	√	√
	Kepatuhan pedagang pasar terhadap syariah	x	x	x	√	x
Akal (aql)	Sistem organisasi atau mekanisme pasar	x	x	x	x	x
	Pemahaman para pedagang mengenai konsep perniagaan syariah	√	√	√	√	√
Jiwa (nafs)	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	√	√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas produksi dan hasil pekerjaan	√	√	√	√	√
Harta (maal)	Modal penjualan dan Manajemen keuangan	√	√	√	√	√
Keturunan (nasl)	Kebutuhan sandang, pangan, papan	√	√	√	√	√

Sumber : Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan para pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I

Surabaya mengalami peningkatan namun apabila dikaji dalam perspektif maqashid syariah maka belum mencapai kemaslahatan. Hal tersebut dikarenakan adanya salah satu faktor dari maqashid syariah yang belum terpenuhi.

Terdapat beberapa faktor yang menentukan apakah sub-indikator di dalam tabel tersebut terpenuhi atau tidak. Pertama, seluruh pedagang pasar dalam penelitian ini selalu menjaga sebagaimana identitas Pasar Syariah Az-Zaitun I, namun tidak semua pedagang pasar dalam penelitian ini mematuhi konsep syariah.

Sub-indikator kepatuhan pedagang pasar terhadap syariah ditentukan oleh keadilan, kejujuran dan transparansi, memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan, perputaran harta atau tidak melakukan penimbunan, serta kebersamaan atau tolong menolong (Murtadho, 2014). Informan 1, 2, 3 tidak dapat memenuhi faktor memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan, sedangkan informan 5 tidak dapat memenuhi kebersamaan atau tolong menolong.

Kedua, seluruh pedagang pasar dalam penelitian memahami bagaimana konsep perniagaan di dalam syariah. Namun, lembaga hisbah di Pasar Syariah Az-Zaitun belum terealisasi sehingga implementasi prinsip syariah menjadi kurang optimal. Padahal pengawasan sangat penting, hal itu bertujuan untuk untuk menegakan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi yang berlangsung (Amalia, 2013). Selain itu, pengawasan

memiliki peranan yang penting yaitu untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terjadi sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan yaitu mencapai kemaslahatan bersama, serta mengungkap sikap penyelewengan yang kemudian memberikan tindakan korektif/dapat berupa sanksi (Ibrahim dan Sim, 2006).

Mekanisme pasar tidak bisa terlepas dari peranan hisbah sebagai pengawas dan penanggung jawab. Hisbah berfungsi menegakan keadilan di pasar mengawal penetapan harga, membela yang hak dan memerangi yang bathil seperti melarang praktik riba (Noviyanti, 2017). Upaya untuk menegakkan keadilan pasar tidak dapat tercapai dengan baik, tanpa adanya pengawasan dari muhtasib.

Pengawasan dilakukan secara internal (pribadi) dan eksternal (lembaga hisbah). Selama ini sistem pengawasan di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya hanya sebatas hisbah internal (pribadi) yaitu melakukan pengawasan terhadap diri sendiri, tidak ada sanksi ketika pedagang melakukan pelanggaran terhadap nilai syariah dan untuk hisbah eksternal yang dilakukan oleh muhtasib (pengawas) yang hanya sebatas pada kebersihan dan keamanan pasar yang dilakukan 24 jam (wawancara, 13 Juli 2020).

Ketiga, meskipun merasakan adanya peningkatan kualitas atas hasil pekerjaan dan hasil produksi namun tidak adanya peningkatan atas kualitas diri yang dirasakan oleh seluruh pedagang dalam

penelitian ini setelah berjualan di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.

Keempat, Meskipun mengalami penurunan pendapatan atas hasil usahanya karena adanya pandemi Covid-19, namun seluruh pedagang masih tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik (wawancara, 13 Juli 2020). Selain itu, Pasar Syariah Az-Zaitun memberikan fasilitas berupa pinjaman dana tanpa bunga dari At-tiin Islamic Fondation dan memberikan keringan bagi para pedagang pasar yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar uang sewa (wawancara, 13 Juli 2020).

Kelima, seluruh pedagang di dalam penelitian dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Menurut Imam Syathibi, kemaslahatan yang diwujudkan oleh syariah dari kelima unsur diatas terbentuk menjadi 3 peringkat kebutuhan yaitu kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tashsiniyat (Chollisni dan damayanti, 2016).

V. SIMPULAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya mengalami peningkatan, namun apabila dikaji melalui perspektif maqashid syariah belum mencapai kemaslahatan.
2. Belum tercapainya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena belum adanya sistem pengawasan dan tidak adanya sosialisasi rutin yang

diadakan. Sistem pengawasan atau hisbah di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya hanya sekedar kesadaran diri dari pedagangnya saja dan untuk hisbah eksternalnya hanya bertugas sebagai penjaga keamanan dan kebersihan saja.

Saran

1. Bagi pihak pasar
Pihak pasar hendaknya mengadakan sosialisasi untuk para pedagang mengenai aturan pasar dan konsep perniagaan di dalam Islam. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pedagang mengenai peraturan pasar yang telah ditetapkan, serta dapat mengimplementasikannya secara baik menurut ajaran Islam dalam kegiatan berdagang. Serta pembentukan lembaga hisbah harus segera terealisasi agar implementasi prinsip syariah dapat secara optimal.
2. Bagi pedagang
Dikarenakan Pasar Syariah Az-Zaitun memiliki lorong yang cukup sempit maka hendaknya para pedagang selalu menjaga kebersihan sehingga membuat konsumen tetap nyaman untuk berbelanja.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup pembahasan, yakni konsep meningkatkan kesejahteraan Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya bagi

masyarakat sekitarnya (Kelurahan Kutisari).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim, Abu Sim. (2006). *Manajemen syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Yunadi. (2009). Pasar Islami perspektif santri (Studi pondok pesantren krapyak Yogyakarta). *Jurnal Literasi*, 2(Juni 2009).
- Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad. (2016). Konsep masalah dan mafsadah sebagai asas pemikiran maqashid syariah: Satu analisis. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(2), 1-20.
- Akmal dan Zainal Abidin. (2015). Korelasi antara Islam dan ekonomi. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 1-18.
- Ali Murtadho. (2014). Pencyari'ahan pasar modal dalam perspektif maqashid al-syari'ah fi al-iaqtishad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1-16.
- Atiqi Chollisni, Kiki Damayanti. (2016). Analisis maqashid al-syari'ah dalam keputusan konsumen memilih hunian islami pada perumahan vila ilhami Tangerang. *Islaminomics*, 7(1), 47-65.
- Dr. Mardani. (2013). *Ushul fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Euis Amalia. (2013). Mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-22.
- Eva Iryani. (2014). Falsafah etika bisnis dalam Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Universitas Baranghari Jambi*, 14(3).
- Hendi Suhensi. (1997). *Fiqih muamalah*. Bandung: Gunung Jati Press.
- Khoiruddin. (2010). Pasar Islam. *ASAS*, 2(2), 61-72.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- M. Arif Hakim. (2015). Peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar dalam perspektif Islam. *Iqtishadia*, 8(1), 19-40.
- Marthon, Said Sa'ad (2004). *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global*. (Diterjemahkan oleh Ahmad Ikrom dan Dimyauddin dari judul aslinya:

- al-Madkhal li al-Fikri al-Iqtishaad fi al-Islam). Cetakan I. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Martini Dwi Pusparini. (2015). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam (Perspektif maqashid asy-syari'ah). *Islamic Economics Journal*, 1(1).
- Muhammad Aswad. (2012). Sintesis ekonomi islam, kapitalisme, dan sosialisme: Menuju ekonomi universal. *Ahkam*, 14(1).
- Muh. Ikram Idrus dan Miftah Jannah Nur. (2016). Peranan pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada pasar Pa'baeng-baeng di Kecamatan Tamalate Kota Makassar). *Jurnal Ekonomi Balance*, 12(2).
- Mul Irawan. (2015). Mekanisme pasar Islami dalam Konteks idealita dan realita (Studi analisis pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Mustafa Edwin Nasution.dkk. (2006). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAP/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- Rachmasari Anggraini, Dani Rohmati, Tika Widiastuti. (2018). Maqashid syariah sebagai landasan dasar ekonomi Islam. *Economics: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295-317.
- Ririn Noviyani. (2017). Tinjauan fungsi hisbah dalam kegiatan perekonomian. *IQTISHODIA*, 2(1).
- Rizal Muttaqin dan Nurrohman. (2020). Islam dan pasar: Studi atas pemikiran Abu Hasan Al-Mawardi tentang mekanisme pasar. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 20(20), 1-12.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Yenti Afrida. (2015). Intervensi pemerintah Indonesia dalam menetapkan harga BBM ditinjau dari mekanisme pasar Islam. *FITRAH*, 1(1).
- Yusuf Al-Qardhawy. (1997). *Membumikan syariat Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu.